




KANTOR KEMENAG
KOTA PALU

RENCANA KINERJA TAHUNAN

RKT
2024





KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinNya, kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Palu dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Target Kinerja Tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi bersama untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Dalam rencana kinerja ini juga diuraikan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kota Palu, prioritas program tahun 2024 dan agenda kegiatan beserta anggaran tahun 2024. Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu.



Palu, 05 Januari 2024

Kepala

Nasruddin L. Midu





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambara Umum	2
C. Dasar Hukum	4
D. Tujuan	4
BAB II RENCANA KINERJA	5
A. Visi, Misi, dan Tujuan	5
B. Sasaran Kegiatan	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Pengukuran Kinerja	13
B. Capaian Kinerja	13
C. Target Kinerja	13
BAB IV PENUTUP	23
LAMPIRAN	





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2024	7
Tabel 2.2	Program dan Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2024	12
Tabel 3.1	Kategori Capaian Kinerja	13
Tabel 3.2	Target Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2024	14
Tabel 3.3	Pagu Anggaran Program dan Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2024	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Palu	3
Gambar 1.2	Statistik Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Palu	3



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menyebutkan bahwa asas umum penyelenggaraan negara terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas sendiri merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju *good governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik.

Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif, yang dikena dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Kinerja merupakan salah satu komponen/siklus dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin), dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan berupa input, output, dan outcome dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya pada saat menyusun Laporan Kinerja.

Rencana Kinerja (Renja) Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2024. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja output yang melekat pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan. Penentuan target yang harus dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2024 telah mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas organisasi, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta metode kerja. Pertimbangan atau analisis tersebut diperlukan untuk menghindari penyimpangan yang terlalu jauh antara target yang direncanakan dengan realisasinya.



B. Gambaran Umum

Kantor Kementerian Agama Kota Palu merupakan salah satu instansi pemerintah yang bersifat vertikal. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003, Kantor Kementerian Agama Kota Palu mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Palu berdasarkan Kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan. Kantor Kementerian Agama Kota Palu memiliki 9 Madrasah dan 8 KUA yang tersebar di 8 kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana yang tertuang dalam Bab I Pasal, 6, 7, dan 8 adalah sebagai berikut:

1. Kantor Kementerian Agama Kota Palu sebagai instansi vertikal Kementerian Agama yang berkedudukan di Kota Palu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Kantor Kementerian Agama Kota Palu didirikan Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003.
2. Kantor Kementerian Agama Kota Palu bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kota palu berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kantor Kementerian Agama Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kota Palu;
 - b. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
 - c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
 - d. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
 - e. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - f. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
 - g. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program; dan



- h. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di kabupaten


Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, struktur organisasi Kantor Kementerian Kota Palu sebagai berikut.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Palu

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu dibantu oleh 1 orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 3 orang Kepala Seksi, yaitu Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kepala Seksi Pendidikan Islam, serta Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan 2 orang Penyelenggara, yaitu Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Kristen serta Bimbingan Masyarakat Katolik.

Kantor Kementerian Agama Kota Palu memiliki 228 orang pegawai. Jumlah pegawai tersebut tidak termasuk ASN yang bertugas di Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Swasta, dan Sekolah Umum (data per 31 Desember 2023). Berikut statistik pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Palu.



Gambar 1.2 Statistik Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Palu

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
10. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 565 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu Nomor 093 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2020-2024.

D. Tujuan

Perencanaan kinerja merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Palu agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diwujudkan dan dipantau pencapaiannya.

Rencana Kinerja Kantor Kementerian Kota Palu Tahun 2024 disusun dengan tujuan terwujudnya pedoman kerja yang mampu membuahkan kinerja unit yang efektif, efisien, dan ekonomis dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketaatan aparatur Kantor Kementerian Agama Kota Palu terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meningkatnya mutu kinerja dan integritas aparatur Kantor Kementerian Agama Kota Palu;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palu.



BAB II

RENCANA KINERJA

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Kantor Kementerian Agama Kota Palu mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Palu berdasarkan Kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan. Visi Kantor Kementerian Agama Kota Palu untuk Tahun 2020-2024 merujuk pada visi Kementerian Agama sebagai berikut:

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota Palu menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk mencapai misi tersebut, ditetapkan tujuan Kantor Kementerian Agama Kota Palu sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama; dan
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

B. Sasaran Kegiatan

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kementerian Agama menetapkan 13 sasaran strategis dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan. Sedangkan Kantor Kementerian Agama Kota Palu mendukung 12 Sasaran Strategis dari 5 (lima) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kantor Kementerian Agama Kota Palu menetapkan 45 Sasaran Kegiatan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Kementerian Agama Kota Palu pada tahun 2024. Adapun



Sasaran Kegiatan yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Program sebagaimana tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Palu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan
Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1 Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti
		2 Jumlah aktor kerukunan yang dibina
2	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1 Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi
		2 Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan
3	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	1 Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP
4	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1 Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama
		2 Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan
5	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1 Persentase penyuluh agama yang dibina
		2 Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi
		3 Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	1 Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1 Persentase rumah ibadah yang ramah
		2 Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina
		3 Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang public	1 Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	1 Persentase siswa di Madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
		2 Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
		3 Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama
		4 Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama
		5 Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
		6 Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama
		7 Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama
10	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	1 Jumlah dialog lintas agama dan budaya
11	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	1 Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dan sebagainya)
12	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1 Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan
		2 Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan
		3 Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi
		4 Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan
		5 Jumlah masjid/ mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat
13	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	1 Jumlah KUA yang direvitalisasi
		2 Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana
		3 Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah
		4 Jumlah penghulu yang dibina
14	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	1 Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ kristiani/ bahagia/ sukinah/ hita sukhaya
15	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	1 Persentase penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terbina dan terawasi
16	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1 Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan
		2 Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan
17	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1 Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji
18	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	1 Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)
19	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1 Persentase amil yang dibina
		2 Persentase lembaga zakat yang dibina
20	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1 Persentase lembaga wakaf yang dibina
		2 Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan
		3 Persentase tanah wakaf yang bersertifikat



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
21	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1 Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum 2 Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
22	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1 Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan 2 Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan 3 Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ sekolah keagamaan 4 Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah / sekolah keagamaan 5 Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi 6 Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi
23	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1 Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran 2 Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran 3 Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran 4 Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran
24	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1 Persentase RA/ Pratama Widya Pasraman/ Taman Seminari/ Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM Sarana Prasarana 2 Persentase MI/ Ula/ SDTK/ Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM Sarana Prasarana 3 Persentase MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM Sarana Prasarana 4 Persentase MA/ Ulya/ SMTK/ SMAK/ Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM Sarana Prasarana
25	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi dan berbakat	1 Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah 2 Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS 3 Persentase siswa madrasah penerima PIP 4 Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP 5 Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional
26	Menguatnya pelayanan 1 tahun Prasekolah	1 Jumlah siswa RA/ Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
27	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi 2 Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 3 Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 4 Persentase ustadz pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/ MGMP dan AKG
28	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1 Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 2 Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 3 Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
29	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1 Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG 2 Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG 3 Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1
30	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1 Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi
31	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1 Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu 2 Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu 3 Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
32	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/ sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1 Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 2 Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 3 Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan Ramah Anak
33	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1 Persentase produk hukum yang diterbitkan 2 Persentase kasus hukum yang diselesaikan
34	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1 Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja 2 Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti 3 Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
		4 Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu
		5 Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses
		6 Persentase data ASN yang diupdate
35	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1 Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
		2 Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal
		3 Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama
36	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1 Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya
		2 Persentase tanah yang bersertifikat
		1 Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi
37	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	2 Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas
		3 Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja
38	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1 Persentase output perencanaan yang berbasis data
		2 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra
		3 Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti
39	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1 Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas
40	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	1 Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar
		1 Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu
		2 Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	3 Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen
42	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	1 Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan
		1 Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasikan
		2 Persentase pemberitaan tentang Kementerian Agama yang dicounter
		1 Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar
44	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	2 Persentase data agama dan pendidikan yang valid dan reliable
45	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	1 Jumlah pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional



Kantor Kementerian Agama Kota Palu pada tahun 2024 akan melaksanakan 4 Program dan 23 Kegiatan. rogram dan Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Palu tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Program dan Kegiatan
Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2024**

NO	PROGRAM / KEGIATAN
1	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus
	Pelayanan Haji Dalam Negeri
	Pembinaan Haji
2	Program Dukungan Manajemen
	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
	Pembinaan Administrasi Perencanaan
	Pembinaan Administrasi Umum
	Dukungan Manajemen Pendidikan
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik
	Pelayanan Administrasi Perkatoran Pendidikan Bimas Katolik
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah
3	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
4	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen
	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam pengelolaan birokrasi adalah pengukuran kinerja sebagai cara untuk menjamin adanya peningkatan layanan publik dan kuntabilitas dengan melakukan klarifikasi outcome. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja aktual (fakta yang ada) dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran ini dilakukan secara berkala, yaitu triwulanan dan tahunan. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Palu, dilakukan pengukuran terhadap indikator berdasarkan satuan ukurnya masing-masing, yaitu:

1. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan indeks diperoleh dari hasil survei, baik internal maupun eksternal;
2. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam persentase diperoleh berdasarkan nilai tertimbang antara output yang dibagi dengan kuantitas subjek yang menjadi sasaran kegiatan;
3. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan jumlah/angka diperoleh berdasarkan realisasi jumlah capaian dari kegiatan yang dilaksanakan dan dilaporkan oleh masing-masing satuan kerja pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu secara berkala;
4. Batas atas capaian kinerja mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama adalah 120% dan batas bawah capaian kinerja adalah 0%.

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1	Sangat Baik	> 100 -120	Biru
2	Baik	80 – 100	Hijau
3	Cukup	50 – 79	Kuning
4	Kurang	< 50	Merah

B. Target Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Palu merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Pengukuran capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan rencana kinerja yang diturunkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Target kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2024 sebagai berikut berikut.



Tabel 3.2 Target Kinerja
Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1 Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100 Persen	Setjen
		2 Jumlah aktor kerukunan yang dibina	35 Aktor	Setjen
2	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1 Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	50 Lembaga	Setjen
		2 Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	3 Kegiatan	Setjen
3	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	1 Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100 Persen	Setjen
4	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1 Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	100 Persen	Bimais Kristen Katolik
		2 Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	3 Forum	Bimais (1) Kristen (1) Katolik (1)
5	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1 Persentase penyuluh agama yang dibina	100 Persen	Bimais Kristen Katolik
		2 Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	100 Persen	Kristen Katolik
		3 Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	81 Kelompok	Bimais (27) Kristen (27) Katolik (27)
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	1 Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	100 Persen	Bimais Kristen Katolik
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1 Persentase rumah ibadah yang ramah	85 Persen	Bimais Kristen Katolik
		2 Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	90 Persen	Bimais Kristen
		3 Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	1 Lokasi	Bimais
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang public	1 Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	35 Siaran	Bimais (15) Kristen (10) Katolik (10)
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam	1 Persentase siswa di Madrasah yang memperoleh pendidikan	100 Persen	Pendis



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana
	mata pelajaran agama di ruang publik	agama yang bermuatan moderasi beragama		
		2 Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	100 Persen	Pendis Kristen Katolik
		3 Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	100 Persen	Pendis
		4 Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	100 Persen	Pendis Kristen Katolik
		5 Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	100 Persen	Pendis
		6 Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	100 Persen	Pendis Kristen Katolik
		7 Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	100 Persen	Pendis
10	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	1 Jumlah dialog lintas agama dan budaya	8 Kegiatan	Setjen
11	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	1 Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dan sebagainya)	3 Kegiatan	Bimais (1) Kristen (1) Katolik (1)
12	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1 Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	8 Lokasi	Bimais Kristen Katolik
		2 Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	50 Eksemplar	Bimais (20) Kristen (15) Katolik (15)
		3 Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	50 Persen	Bimais Kristen Katolik
		4 Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	5 Layanan	Bimais
		5 Jumlah masjid/ mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	8 Lokasi	Bimais
13		1 Jumlah KUA yang direvitalisasi	1 KUA	Bimais

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana
	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	2 Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	1 KUA	Bimais
		3 Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	3000 Orang	Bimais
		4 Jumlah penghulu yang dibina	46 Orang	Bimais
14	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	1 Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ kristiani/ bahagia/ sukinah/ hita sukhaya	60 Keluarga	Bimais
15	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	1 Persentase penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terbina dan terawasi	100 Persen	PHU
16	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1 Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	100 Persen	PHU
		2 Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0.5 Persen	PHU
17	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	1 Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	95 Persen	PHU
18	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	1 Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	100 Persen	PHU
19	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1 Persentase amil yang dibina	85 Persen	Bimais
		2 Persentase lembaga zakat yang dibina	100 Persen	Bimais
20	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1 Persentase lembaga wakaf yang dibina	85 Persen	Bimais
		2 Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	80 Persen	Bimais
		3 Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	75 Persen	Bimais
21	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1 Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	95 Persen	Pendis
		2 Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	100 Persen	Pendis



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana
22	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1 Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	100 Persen	Pendis
		2 Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	100 Persen	Pendis
		3 Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ sekolah keagamaan	1 Penghargaan	Pendis
		4 Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah / sekolah keagamaan	3 Asesmen	Pendis
		5 Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi	100 Persen	Pendis
		6 Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi	100 Persen	Pendis
23	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1 Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	100 Persen	Pendis
		2 Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	100 Persen	Pendis
		3 Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	100 Persen	Pendis
		4 Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	85 Persen	Pendis
24	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1 Persentase RA/ Pratama Widya Pasraman/ Taman Seminari/ Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM Sarana Prasarana	75 Persen	Pendis Kristen Katolik
		2 Persentase MI/ Ula/ SDTK/ Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM Sarana Prasarana	75 Persen	Pendis Kristen Katolik
		3 Persentase MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM Sarana Prasarana	70 Persen	Pendis Kristen Katolik
		4 Persentase MA/ Ulya/ SMTK/ SMAK/ Utama Widya Pasraman yang	70 Persen	Pendis Kristen Katolik



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana
		memenuhi SPM Sarana Prasarana		
25	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi dan berbakat	1 Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	13690 Siswa	Pendis
		2 Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS	150 Siswa	Pendis
		3 Persentase siswa madrasah penerima PIP	10 Persen	Pendis
		4 Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP	10 Persen	Pendis
		5 Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional	10 Persen	Pendis
26	Menguatnya pelayanan 1 tahun Prasekolah	1 Jumlah siswa RA/ Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	2898 Siswa	Pendis
27	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi	15 Persen	Pendis
		2 Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	75 Persen	Pendis
		3 Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	100 Persen	Pendis
		4 Persentase ustadz pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/ MGMP dan AKG	30 Persen	Pendis
28	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1 Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	30 Persen	Pendis
		2 Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	20 Persen	Pendis
		3 Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	90 Persen	Pendis Kristen Katolik
29	Meningkatnya kualitas pendidikan	1 Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG	100 Persen	Pendis



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana
	profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	2 Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	100 Persen	Pendis
		3 Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1	95 Persen	Pendis
30	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1 Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	13 Madrasah	Pendis
31	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1 Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	100 Persen	Pendis
		2 Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	100 Persen	Pendis
		3 Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1 Persen	Pendis
32	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/ sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1 Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	100 Persen	Pendis
		2 Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	100 Persen	Pendis
		3 Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan Ramah Anak	100 Persen	Pendis
33	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1 Persentase produk hukum yang diterbitkan	80 Persen	Setjen
		2 Persentase kasus hukum yang diselesaikan	100 Persen	Setjen
34	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1 Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	100 Persen	Setjen
		2 Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	100 Persen	Setjen
		3 Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	60 Persen	Setjen
		4 Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	30 Persen	Setjen
		5 Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	30 Persen	Setjen



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana
		6 Persentase data ASN yang diupdate	100 Persen	Setjen
35	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1 Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	12 Dokumen	Setjen Bima Pendis Kristen Katolik PHU
		2 Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	95 Persen	Setjen Bima Pendis Kristen Katolik PHU
		3 Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	100 Persen	Setjen Bima Pendis Kristen Katolik PHU
36	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1 Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	50 Persen	Setjen Bima Pendis Kristen Katolik PHU
		2 Persentase tanah yang bersertifikat	95 Persen	Setjen Bima Pendis Kristen Katolik PHU
37	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1 Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	100 Persen	Setjen
		2 Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	2 Satker	Setjen
		3 Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	3 Orang	Setjen
38	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1 Persentase output perencanaan yang berbasis data	100 Persen	Setjen
		2 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	70 Persen	Setjen
		3 Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 Persen	Setjen
39	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi	1 Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	90 Persen	Setjen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana
perencanaan dan anggaran				
40	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	1 Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	85 Persen	Setjen
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1 Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	90 Persen	Setjen
		2 Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	90 Persen	Setjen
		3 Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	90 Persen	Setjen
42	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	1 Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	90 Persen	Setjen
43	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1 Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasikan	12 Berita	Setjen
		2 Persentase pemberitaan tentang Kementerian Agama yang dicounter	100 Persen	Setjen
44	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1 Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar	1 Sistem	Setjen
		2 Persentase data agama dan pendidikan yang valid dan reliable	80 Persen	Setjen
45	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	1 Jumlah pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	640 Orang	Pendis

Selain itu, dalam memenuhi capaian keberhasilan sasaran kegiatan dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Palu memiliki dukungan anggaran yang berasal dari APBN. Kinerja anggaran diukur dengan melihat realisasi anggaran belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran menyajikan alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama Kota Palu dalam satu periode pelaporan sebagai perwujudan pemenuhan tujuan akuntabilitas publik. Total anggaran yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama Kota Palu pada awal tahun 2024 adalah sebesar Rp.109.750.511.000. Adapun target realisasi anggaran pahu tahun 2024 sampai pada bulan ke 7 (tujuh) adalah sebesar 60% (persen).



**Tabel 3.3 Pagu Anggaran Program dan Kegiatan
Kantor Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2024**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	1.174.879.000
	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	60.000.000
	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	151.159.000
	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	122.000.000
	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	301.800.000
	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	6.000.000
	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	292.670.000
	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	220.000.000
	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	9.000.000
	Pelayanan Haji Dalam Negeri	4.000.000
	Pembinaan Haji	8.250.000
2	Program Dukungan Manajemen	98.849.882.000
	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	11.429.460.000
	Pembinaan Administrasi Perencanaan	10.000.000
	Pembinaan Administrasi Umum	1.012.496.000
	Dukungan Manajemen Pendidikan	85.019.756.000
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	319.456.000
	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	613.000.000
	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	68.859.000
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	25.100.000
	Pelayanan Administrasi Perkatoran Pendidikan Bimas Katolik	67.825.000
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	283.930.000
3	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	683.100.000
	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	683.100.000
4	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	42.650.000
	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	18.000.000
	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	24.650.000
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU		100.750.511.000



BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kota Palu tahun 2024 merupakan komitmen Kantor Kementerian Agama Kota Palu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana yang diharapkan semua pihak. Dokumen RKT tahun 2024 ini diharapkan akan menjadi acuan satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palu untuk menjalankan aktivitasnya sehingga akan mempermudah penyusunan laporan kinerja

Diharapkan dengan RKT ini, seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, serta dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penting untuk diingat bahwa RKT ini merupakan dokumen yang dinamis dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa RKT masih relevan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Koordinasi dan komunikasi yang efektif antar unit kerja sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan RKT.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan rencana kinerja ini, dan kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan keunggulan dalam setiap aspek aktivitas kami. Mari kita bersama-sama menjadikan tahun ini sebagai tahun yang penuh pencapaian dan kemajuan menuju kesuksesan yang lebih besar.

